BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILA N NEGERI MEDAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGEDARAN MATA UANG PALSU

A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Medan Dalam Penetapan Sanksi Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu.

Tindak pidana pengedaran mata uang palsu merupakan tindak pidana yang secara khusus diatur dalam UU No 7 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang tentang mata uang pasal 36 ayat (3) menyebutkan setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah).

Adapun pengedaran uang palsu dapat tergolong kelompok kejahatan penipuan dimana apabila seseorang berbuat sedemikian rupa, yang merupakan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang-barang mana seakan-akan asli atau benar. Sedangkan keasliannya atau kebenaran itu tidak dimilikinya dan oleh karena gambaran tersebut orang atau pihak lain menjadi terpedaya.

Kasus yang penulis bahas yakni mengedarkan mata uang palsu dengan Nomor 929/Pid.B/2015/PN Mdn yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saad Fauzi Alias Fauzi, dimana terdakwa mengedarkan uang palsu dan dalam hal ini, Jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaannya dengan dakwaan tunggal, yakni menjatuhkan dakwaaan dengan pasal 245 KUHP.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan formulasi tentang tindak pidana pengedaran uang palsu, para penegak hukum dalam perkara ini tidak konsisten dengan perkembangan peraturan perundang-undang tindak pidana pengedaran mata uang palsu yang terbaru, dan tidak hanya itu selain penerepan peraturan perudangan-undangan dalam menanggulangi perkara tersebut juga melanggar salah satu asas hukum yaitu *lex specialis degorat lex generalis* yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.[1] Sebelum perkara ini terjadi yakni pada tahun 2015 indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-undang yang bersifat khusus yang mengatur mata uang yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Namun dalam hal ini perkara tersebut masih menggunakan ketentuan undang-undang yang bersifat umum yaitu KUHP.

Putusan pengadilan negeri medan dengan No.929/Pid.B/2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun penerapan peraturan perundang-undang tersebut masih tidak sesuai dengan asas hukum dan masih menggunakan ketentuan KUHP padahal sudah berlaku Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang merupakan undang-undang terbaru dan yang lebih bersifat khusus untuk mengatur berbagai kejahatan terhadap mata

[1] Http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Lex Specialis Degorat Legi Generalis, Diakses Pada Tanggal 05 April 2017, Pukul 17.00 Wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang termasuk kejahatan pengedaran mata uang palsu yang belum diterapkan secara langsung dalam putusan ini.

Dalam menjatuhkan hukuman hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap perkara yang ditanganinya, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat maupun terdakwa, pertimbangan hakin tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi harus juga mempertimbangakan aspek non yuridisnya, pertimbangan hakim juga tidak hanya berdasarkan landasan terhadap pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan yang mengarah pada faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus melihat dulu dari segi hukum pidana folmil dan materiilnya.

1. Pertimbangan yuridis
   a. Dakwaan

      Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar dakwaaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan, hakim didasarkan kepada dakwaan, jadi dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhi hukuman.[2] Dengan demikina terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik tersebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Didalam KUHAP pasal 143 disebut syarat-syarat yang mutlak yaitu dicantumkannya waktu dan tempat terjadinya delik dan delik yang didakwakan.

Dalam putusan pengadilan negeri medan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini, semuanya menyebutkan bahwa dakwaan penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan pasal 245 kuhp dan tuntutan hukuman penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara, dalam putusan tersebut tuntutan jaksan yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tuntutan tunggal, karena dalam putusan tersebut hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbutan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 245 KUHP.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam 1 (satu) pasal saja yaitu pasal 185 KUHAP, yang antara lain menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi, bagaimana tentang kekuatan pembuktiannya dn lain-lain.[3]

---

[2] Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan Tututan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty,1988), 93.

[3] Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty,1988), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan putusan No 929/pid.B/2015/PN. Mdn, jaksa penuntut umum mengajukan saksi-saksi yag terdiri dari 5 saksi yaitu: Jalantaer Saraghi, spd; Parlutuhan Panjahitan; Abdul Hamid; Argen Wardhana Als Dana; Syahrial Effendi Ala Syahril.

c. Keterangan Terdakwa

KUHAP menegasakan wujud keterangan terdakwa dengan rumusan dalam pasal 189 (1), keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.[4]

Dalam Putusan No.929/Pid.B/2015/PN.Mdn, terdakwa fauzi mengaku telah mau mengedarkan mata uang palsu yang sudah ia ketahui sebelumnya. Berdasarkan keterangan terdakwa uang palsu tersebut ia dapatkan dari Jabar, terdakwa melakukan pengambilan sebanyak dua kali, yang pertama ia melakukan bersama saksi Dana dengan membawa uang dollar palsu sebanyak 8 lak dan terdakwa tidak tahu bahwa uang tersebut palsu sedangkan untuk pengambilan kedua terdakwa lakukan seorang diri dengan membawa 20 lak dollar dimana terdakwa sudah mengetahui bahwa dollar tersebut palsu. Tujuan terdakwa adalah untuk diedarkan dengan cara menjual kepada orang lain.

d. Barang bukti

[4] Nikolas Simanujutak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa berdasarkan Putusan No. 929/Pid.B/2015/PN.Mdn, barang bukti dalam perkara ini adalah uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 2.888 (dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan) lembar pecahan USD 100, 1 (satu) unit handphone merek nokia X2-01 dengan 1 (satu) buah simcard simpati, 1 (satu) unit handphone merek Mito type 201 dengan 2 (dua) buah simcard kartu AS.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ini

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat

Hal yang meringankan;

1. Terdakwa bukan pemilik uang dollar palsu
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara No. 929/Pid.B/2015/PN.Mdn, bahwa Didalam menjatuhkan hukuman hakim tidak hanya mempertimbangkan pertimbangan yuridis tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis, yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminiologis dan filosofis.[5] Sedangkan apabila dilihat dari hukum pidana materilnya perkara tersebut berisi tentang peraturan-peraturan yang menegaskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat

[5] Ansori Sabuan Dkk, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa 1990), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihukum, dan dengan hukuman apa menghukum seseorang.[6] Berdasarkan perkara No. 929/Pid.B/2015/PN.Mdn memenuhi tuntutan pasal 245 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, yaitu sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu, dilakukan secara berlanjut dan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Tentang barang siapa, yang dimaksud adalah orang yang didakwa sebagai subjek hukum tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Muhammad Saad Fauzi Als Fauzi sedangkan tuntutan jaksa dalam sanksi adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah 2 tahun.

Berdasarkan uraian diatas bahwa Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini menggunakan pertimbangan yuridis dan hakim tidak mengurai mengenai pertimbangan non yuridis. Dalam pertimbangan tersebut hakim dalam menjatuhkan pidana tidak ditemukan dasar pembenar bagi pelaku dan pelaku dapat dipertanggung-jawabkan, hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut masih dinilai tergolong rendah jika dibandingkan dari sanksi pidana maksimum. Vonis pidana yang ringan terhadap kasus tersebut kurang mencerminkan tujuan dari pemidanaan, karena kurang memberi efek jera bagi pelaku dan dampak menakuti-nakuti terhadap masyarakat untuk mencegah tindak pidana yang sama (upaya preventif), bagi masyarakat vonis tersebut kurang memberikan rasa keadilan mengingat bahaya yang

[6] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditimbulkan oleh terdakwa dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan dapat membahayakan kestabilan ekonomi.

Mengenai putusan tersebut sangatlah ringan melihat seorang hakim dalam memutus perkara sudah diatur dalam undang-undang kehakiman Nomor 19 Tahun 1964 tentang kekuasaan kehakiman bahwa majelis hakim dalam memutus perkara harus mengikuti dan memahami niali-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk mempertimbangkan berat tidaknya pidana tersebut. Jelas bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tentang mata uang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011.

B. Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 929/Pid.B/2015

pengedaran mata uang palsu memang belum secara khusus ditentukan jarimahnya dalam Al-Quran maupun Hadist untuk dikenai Had, Kisas, Diyat. Namun dalam hukum pidana Islam pengedaran mata uang palsu termasuk dalam jarimah takzir berdasarkan kemaslahatan, sedang pelaksanaanya diserahkan dalam ijtihad para hakim. Jarimah takzir dapat dikatakan adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak, melainkan diserahkan kepada *Ulil Al-mri*, baik penentuan maupun pelaksanaanya dalam menentukan hukuman tersebut. Artinya pembuat undang-undang tidak mengatur hukuman untuk masing-masing jarimah takzir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukum dari yang seringan-ringannya sampai seberat-beratnya dimana hakim dapat memilih diantara hukuman-hukuman tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu perbuatan pengedaran uang juga termasuk ke dalam penipuan dan Islam melarang umatnya unuk menipu dalam segala macam bentuk, karena penipuan merupakan perbuatan aniaya yakni meletakan sesuatu bukan pada tempatnya. Disamping itu juga penipuan merupakan perbuatan yang dapat merusak kewajiban tanggung jawab dan kepercayaan dan termasuk dalam salah satu sifat orang munafik.

Dalam analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 929/Pid.B/2015 tentang tindak pidana pengedaran mata uang palsu yang dilakukan oleh Muhammad Saad Fauzi Alias Fauzi merupakan suatu tindak pidana dimana yang merupakan otoritas hakim dalam memberi sanksi, paling tidak sanksi tersebut mengacu pada macam hukuman yang ada di dalam jarimah takzir. Berdasarkan macam-macam jarimah takzir tersebut diatas, maka hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu termasuk tindak pidana penipuan, menurut hukum pidana islam setiap orang yang memalsukan dan mengedarkan uang palsu sedangkan ia mengetahuinya bahwa itu dilarang, maka ia dikenakan sanksi penjara dan termasuk membayar denda yang jumlahnya ditetapkan oleh hakim.

Hukum penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syariat Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang diinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat

Syariat dalam hal ini tidak menentukan hukuman denda dan diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberian hukuman denda tersebut. Penerapan hukuman ini dapat di gabungkan dengan sanksi lain atau bisa juga berdiri sendiri sesuai dengan kondisi jarimah tersebut. Sesuai dengan putusan Nomor 929/Pid.B/2015/PN.Mdn bahwa sanksi jarimah ini berkaitan dengan ketamakan seseorang terhadap harta orang lain. Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pengedaran mata uang palsu menurut hukum pidana islam adalah berupa hukuman takzir yakni dalam bentuk hukuman penjara serta denda yang ditentukan oleh hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id